NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULUKUMBA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA KABUPATEN BULUKUMBA

Oleh:
TIM PENYUSUN

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULUKUMBA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA KABUPATEN BULUKUMBA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama kegiatan	:	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba
Waktu pelaksanaan	:	2024
Tempat	:	Kabupaten Bulukumba
Penyelenggara	:	
Maksuddantujuan	:	Dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menyelenggarakan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba dengan baik dan tepat demi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan.

Kebijakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba sangatlah relevan sekali dibutuhkan mengingat hal tersebut sangat berdampak besar pada kepentingan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu skala prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam mewadahi dan memfasilitasi kebijakan daerah yang tepat melalui kepastian hukum dengan adanya Peraturan Daerah yang bermanfaat.

Harapan besar melalui Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan

penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma pada masa yang akan datang. Demikian pengantar Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba.

Tim Penyusun

.....

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Sebagaimana menjadi amanat konstitusi kita, dinyatakan bahwa hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18

ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek yang mendukung kesejahteraan adalah masalah pokok berkaitan dengan air. Masalah inilah yang sejatinya perlu dilakukan tindak lanjut mengingat hal ini sangatlah berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan teori bahwa dinegara-negara Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama perkembangan terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatigheid vanbestuur) kemudian berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (rechtmatigheid vanbestuur). Terjadinya perkembangan konsepsi tersebut merupakan konsekuensi dan perkembangan konsepsi negara hukum materiil sehingga pemerintah diserahi

tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dan besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, pemerintah diberikan pula ruang gerak yang semakin longgar, yang cenderung melahirkan pemerintahan bebas (vrij bestuur) disertai ruang kebijaksanaan yang longgar berupa *freiesermessen*.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan air minum di daerah adalah kebijakan strategis yang nantinya diupayakan untuk kemakmuran rakyat. Tentunya berdasarkan hal tersebut, fungsi yang diemban Perusahaan Daerah di samping pelayanan umum (*Public Service)* juga bertujuan untuk memupuk pendapatan karena itu agar dapat memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Perusahaan Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini penting karena berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Dimana secara umum para pelanggan akan merasa puas bila pelayanan yang diberikan oleh PDAM bersifat cepat, murah dan mudah. Kondisi yang demikian akan berdampak positif bagi PDAM yaitu semakin tingginya kemampuan PDAM dalam mencapai tujuan untuk memupuk pendapatan.

Kaitannya terhadap hal tersebut maka dalam paham negara hukum yang demikian, harus di buat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum

hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan, Hukum Tata Negara Indonesia dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratische rechtsscaat*).

Disinilah perlu dan pentingnya pembentukan produk hukum daerah tentang sistem regulasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba. Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 14 Tahun 1988 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba 09 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 06 Tahun 1996 Seri D Nomor 4).

Disnilah peran penting Pemerintah Daerah untuk mengatur ketentuan tersebut lebih lanjut dalam Peraturan Daerah sebagai perubahan dari peraturan yang lama.

B. Identifikasi Masalah

Masalah pokok yang akan diidentifikasi dilapangan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba; dan
2. Bagaimana relevansi perbaikan regulasi atas penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan yang diharapkan dalam kajian naskah akademik yang dijalankan sebagai berikut:

1. Untuk menemukan jawaban atas evaluasi kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba; dan
2. Untuk menemukan jawaban terkait relevansi perbaikan regulasi atas penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Kajian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam kajian Naskah Akademik nantinya sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Bulukumba atas pengaturan yang seharusnya

dijalankan bagi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba;

2. Dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi terkait pengaturan yang seharusnya atas masalah perumusan peraturan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba; dan
3. Diharapkan menjadi bahan dasar kebijakan dalam menyusunan pengaturan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kabupaten Bulukumba.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuteaproach*) dan pendekatan kasus (*caseaproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara korporasi. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus peneltian.

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk

memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.

Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut: Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahannya.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Penyelenggaran Pemerintahan yang baik dan benar

Pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh *Beloff* dan *Peele* dijabarkan menjadi 7 (tujuh) fungsi pemerintah yaitu:

a) *Defence,law and order*;
b) *Taxation*;
c) *Provision of welfare service*;
d) *Protection of individuals*;
e) *Regulating the economy*;
f) *Provisionof certain economic services*; and
g) *Development of human and physicalresouces*.

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pengertian pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh *Montesqieu* dalam bukunya "*L'espiritdes Lois*" (jiwa undang-undang) yang dikembangkan oleh *Immanuel Kant* dengan sebutan *trias politica* yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja:

(1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Dalam proses penyelenggaran pemerintahan fungsi utamanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid. Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik didalam lingkungan negara atau pun dengan negara lain. Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Halter sebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep *good governance* mengemukakan menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi dilembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan *management* publik dan korupsi. di dalam literatur *governance* didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.

Seperti halnya dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) mengartikan governance, adalah "*the exercise of political, economic*, *and administrative authority to manageanation'saffairs at all levels*". Dengan demikian kata "*governance*" berarti "penggunaan" atau "pelaksanaan", yakni penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Disini penekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sehat atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Selain itu, menurut *World Bank*, kata *governance* diartikan sebagai "*the way state power is used inmanaging* economic *and social resourcesfor development society*, yang oleh Sadu Wasistiono dimaknai digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goodand service* disebut *governance* (pemerintahan atau kepemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan "*good governance*" (kepemimpinan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihakya itu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem *good governance* didalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi antara lain:

a. orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional;

b. pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional; dan
c. Ketiga, pengawasan.

Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR; Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI); Ketiga, perubahan sistem pemilu. Hal ini tentunya sejalan dengan *Good* dalam *good governence* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang

solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara mempunyaihak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahap animplementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*) *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*humanware*).
3. Transparansi (*Transparancy*) Keterbukaan adalah salah satu karakteristik good governance terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi.

Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setia porang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*) Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.

5. *Consesus Orientation Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan mau pun prosedur.
6. Keadilan (*Equity*) semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. *Effectiveness and Efficiency* Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (*Accountability*) para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civilsociety*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan factor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rosemen definisikan akuntabilitas sebagai: "*aprocess where apersonor group sof people are required top resent anaccount of their activities and the way in which they have orhave not discharged their duties*" (Akuntabilitas merupakan suatu proses dimana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri

dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang: Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legalrational. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang "*checksandbalance*" dalam sistem administrasi.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip

kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

B. Tata Kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba

Tidak dapat dikesampingkan bahwa air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital dan mutlak diperlukan oleh semua makhluk hidup terutama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin terlepas dari kebutuhannya akan air. Karena itulah penyediaan air bersih sangat diperlukan untuk keperluan minum.

Kebutuhan yang demikian juga tidak terlepas dari kondisi yang ada pada masyarakat Kabupaten Bulukumba yang dalam praktiknya memiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba. Banyak hal yang dihadapi dewasa ini oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam memaksimalkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba, diantaranya permasalahan jaringan perpipaan merupakan suatu hal yang rumit dan komplek, disatu sisi kebutuhan air bersih terus meningkat sejalan dengan perkembangan kota dan pertambahan penduduk, sedangkan disisilain perencanaan yang dilakukan belum optimal.

Kondisi demikian tentunya menempatkan posisi bahwa maksud didirikannya Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta

Darma Kabupaten Bulukumba dalam memberikan pelayanan jasa, untuk kemanfaatan umum, dan memupuk sumber pendapatan bagi daerah terkait dengan pengelolaan air minum. Namun pada sisi lain, upaya peningkatan layanan Pelanggan merupakan bagian aset yang penting dari suatu perusahaan untuk memberikan kepuasaan terhadap pelanggan. Dibutuhkan langganan prima sebagai sistem penunjang pelayanan yang interaktif terhadap respon keinginan pelanggan, sehingga dapat memberi kesan yang baik terhadap pelanggan. Untuk membantu meningkatkan pelayanan bagi pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba, maka seyogyanya kebijakan startegis harus dijalankan sedemikian rupa.

Berdasarkan data yang ada, PDAM Bulukumba saat ini melayani 49.012 pelanggan, yang dilayani oleh sembilan kantor cabang PDAM disembilan kecamatan. Upaya mensinergikan dan mengakselerasikan kebijakan yang ada tersebut dari siregulasi tentunya sangatlah penting untuk dilakukan.

Sebagai pertimbangan tentunya bahwa, sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air. Hal ini sebagai bagaian tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga menjadi bagian peningkatan APBD.

Pengembangan SPAM yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas. Di dalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi. Hal ini menjadi tanggung jawab pelaksanaanya ada pada Pemerintah Daerah tentunya.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan

Salah satu kebijakan dan tuntutan untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam amanat konstitusi adalah kepastian hukum atas semua hal termasuk masalah pengelolaan sumber daya air. Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau

mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air.

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Beberapa ketentuan yang menjadi legalitas adanya peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba yang nantinya dijalankan kemudian menjadi dasar hukum sebagaiberikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsenvasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); dan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074).

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Air bersih merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk sumber kehidupan. Zat ini mutlak dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba. Masalah yang dihadapi dalam kurangnya pasokan air yaitu: dampak pertumbuhan penduduk, dampak pertumbuhan ekonomi dan tidak peduli lingkungan. Kini keberadaan air bersih dan sehat untuk keperluan sehari-hari dan air minum yang dapat dikonsumsi untuk kelangsungan hidup masyarakat menjadi barang berharga dan semakin memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait baik dari Pemerintah maupun dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Diharapkan agar masyarakat tidak lagi kekurangan air bersih dan dapat dipergunakan dengan baik untuk keperluan sehari-hari dan untuk keperluan rumah tangga.

Secara umum ada tiga fungsi yang harus ditingkatkan oleh tiap-tiap daerah, sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Tiga fungsi yang harus dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah tersebut adalah fungsi pelayanan (*service*), fungsi pemberdayaan (*empowerment*) dan fungsi pembangunan (*development*). Guna mewujudkan peningkatan fungsi pelayanan itu maka harus terjadi pergeseran pemikiran dari para birokrat khususnya dalam hal pemberian pelayanan pada publik.

Kinerja birokrasi publik harus diarahkan pada bagaimana menciptakan dan memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi publik. Kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur yang nyata atas kinerja birokrasi publik. Namun demikian untuk melakukan hal itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena sudut pandang pelayanan terbaik antara Pemerintah dengan masyarakat memiliki perbedaan. Apa yang dianggap terbaik menurut Pemerintah adalah sudah dibakukan yaitu dalam standar pelayanan prima, sementara terbaik menurut masyarakat mempunyai ukuran tersendiri, dimana pelayanan dikatakan terbaik jika memenuhi rasa puas mereka. Kepuasan akan dicapai jika layanan yang nyata-nyata diterima dapat melebihi apa yang mereka harapkan. Dengan demikian sebuah pelayanan yang sudah dinyatakan terbaik oleh Pemerintah dalam kenyataannya masih belum menimbulkan kepuasan warga masyarakat.

Dengan demikian upaya mencapai kesepakatan tentang hal ini harus senantiasa dilakukan, sehingga muncul persepsi yang sama tentang kualitas layanan yang diberikan Pemerintah pada masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat atas mutu pelayanan yang diberikan Pemerintah memiliki arti yang sangat penting, karena dari sanalah akan terbangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat pada Pemerintah yang pada akhirnya akan dapat memperbaiki citra Pemerintah yang selama ini kurang begitu baik dimata publik. Dengan demikian pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah betul-betul harus berorientasi pada bagaimana memenuhi kepuasan masyarakat. Semakin besarnya tuntutan

masyarakat akan pelayanan yang berkualitas maka pada seluruh organisasi Pemerintah beserta jajarannya dituntut untuk melakukan pembenahan dalam berbagai sektor pelayanan. Usaha itu ditunjukkan dengan berbagai usaha peningkatan kualitas Pelayanan dan kemampuan pelayanan dari aparatur Pemerintah agar lebih profesional, efektif dan efisien sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah melalui penerapan prinsip pelayanan prima.

Hal ini menjadi salah satu keniscayaan pada program pengelolaan dan pemberdayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan secara maksimal, khususnya bagi kepentingan masyarakat.

Pada sisi lain yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta Darma Kabupaten Bulukumba, menjadi bagian terpenting dari wujud upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan pendapatan daerah untuk kesejahetraan masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 331 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Daerah dapat mengadakan usaha-usaha sebagai sumber pendapatan Daerah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah.

B. Landasan Sosiologis.

Peranan perusahaan daerah diwujudkan dalam bentuk pembagian laba yang disetorkan kepada Pemerintah Daerah

yang bersangkutan, dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan pembangunan di Daerah. Kenyataan sekarang, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perusahaan daerah yang merupakan salah satu komponen PAD belum memperhatikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan PAD, bahkan ada indikasi bahwa perusahaan Daerah selama ini hanya membebani Pemerintah Daerah dengan berbagai subsidi terselubung dan biaya semu, sehingga perusahaan daerah tidak mempunyai kemandirian dalam menjalankan usahanya.

BUMD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: (1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan (2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas Daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah,

memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah. Badan Usaha dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyediaan air bersih.

Salah satu tujuan dibentuknya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba adalah mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana serta distribusi air bersih. sedang tujuan lainnya adalah ikut serta mengembangkan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah dengan memperluas lapangan pekerjaan, serta mencari laba sebagai sumber utama pembiayaan bagi daerah. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang memadai sebagai pelayan masyarakat dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Respon atas uraian diatas dapat menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam pendekatan yuridis. Aspek pendekatan yuridis menguraikan bagaimana hukum berlaku dan dalam keberlakuannya hukum mengalami kekosongan hukum yang semestinya harus diatasi dengan pembentukan peraturan lebih lanjut.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN

A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.

Dalam ketentuan umum ini dirumuskan definisi atau batasan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka, ketentuan umum yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik lndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan UmumDaerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten Bulukumba.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar

menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

15. Modal Dasar adalah jumlah modal yang akan dicapai dan tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
16. Modal Dise tor adalah modal yang disetor secara efektif olehPemerintah Kabupaten termasuk hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Swasta, dan Masyarakat.
17. Penyertaan Modal adalah penempatan/penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba.
18. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba.
19. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda. Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
20. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM

adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

21. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba.
22. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
23. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a. ketentuan umum;
b. tujuan, asas dan ruang lingkup;
c. pendirian, nama dan tempat kedudukan;
d. maksud dan tujuan;
e. kegiatan usaha;
f. modal perumda Air Minum Tirta Darma kabupaten Bulukumba;
g. organ perumda Air Minum Tirta Darma kabupaten

Bulukumba;

h. pegawai perumda Air Minum Tirta Darma kabupaten Bulukumba;
i. satuan pengawas intern, komite audit, dan komitelainnya;
j. penggunaan laba;
k. perencanaan, operasional dan pelaporan;
l. tarif dan beban tetap;
m. anak perusahaan perumda Air Minum Tirta Darma kabupaten Bulukumba;
n. barang daerah yang dipisahkan;
o. penugasan pemerintah kepada perumda tirta Air Minum Tirta Darma kabupaten Bulukumba;
p. evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum;
q. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perumda Air Minum Tirta Darma kabupaten Bulukumba;
r. kepailitan perumda Air Minum Tirta Darma kabupaten Bulukumba;
s. pembinaan dan pengawasan perumda tirta Air Minum Tirta Darma kabupaten Bulukumba;
t. ketentuan peralihan; dan
u. ketentuan penutup.

C. Materi yang akan diatur

Beberapa hal pokok terkait materi yang diatur dalam peraturan daerah nantinya sebagai berikut:

1. Judul
2. Konsideran

a.Menimbang

b.Mengingat

3. Batang Tubuh yang direncanakan dalam perubahan meliputi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

8. Perusahaan Daerah Air Minum adalah perusahaan daerah air minum Kabupaten Bulukumba yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba.
9. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum atau Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
12. Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba
14. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah

yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum.

15. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum.
17. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah yang telah mengikuti UKK.
18. Calon Anggota Direksi adalah yang telah mengikuti UKK.
19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
20. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum.
21. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
22. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian untuk setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan.
23. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum.

25. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
26. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 09 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma.

Pasal 3

Perumda Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

Pasal 4

(1) Perumda Air Minum dapat membuka kantor pelayanan di seluruh wilayah kecamatan di Daerah.
(2) Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi, berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Air Minum yakni untuk memenuhi dan melayani kebutuhan Air Minum guna mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Tujuan pendirian Perumda Air Minum, meliputi:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pelayanan dan pemenuhan hajat hidup masyarakat melalui penyediaan Air Minum yang bermutu sesuai norma dan standar kesehatan secara berkelanjutan, mengutamakan pemerataan, pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan daya beli masyarakat; dan
c. memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1) Kegiatan Usaha Perumda Air Minum terdiri atas:
   a. pelayanan penyediaan air minum;
   b. pengiriman air tangki; dan
   c. pengembangan usaha lain yang dapat memberikan keuntungan pada perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Air Minum didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 9

(1) Modal Dasar Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
(2) Modal yang disetor sampai dengan ditetapkannya Peraturan daerah ini sebesar Rp17.666.659.256,93 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh tiga sen).

Pasal 10

(1) Modal Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD dan tidak terbagi atas saham.
(2) Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha dan operasional, Perumda Air Minum dapat memiliki aset dalam bentuk alat likuid.
(3) Semua alat likuid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan pada bank pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati

Pasal 11

(1) Sumber Modal Perumda Air Minum terdiri atas:
    a. penyertaan modal daerah;
    b. pinjaman;
    c. hibah; dan
    d. sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
    a. APBD; dan
    b. konversi dari pinjaman.
(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
    a. daerah;
    b. BUMD lainnya; dan/atau
    c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. daerah lainnya;
   c. BUMD lainnya; dan/atau
   d. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
   a. kapitalisasi cadangan; dan
   b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 12

Modal Perumda Air Minum yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas tanggung jawab Daerah atas kerugian Perumda Air Minum.

BAB VII
ORGAN DAN PEGAWAI

Pasal 13

(1) Pengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum.

(2) Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. KPM;
   b. Dewan Pengawas: dan
   c. Direksi.

Bagian Kesatu
KPM

Pasal 14

(1) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
(2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:
    a. perubahan anggaran dasar;
    b. pengalihan aset tetap;
    c. kerja sama;
    d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
    e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
    f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
    g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
    h. penetapan besaran penggunaan laba;
    i. pengesahan laporan tahunan;
    j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum; dan
    k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) darijumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

(5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupatiselaku pemilik modal pada Perumda Air Minum.

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum jika dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau
c. tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 16

(1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum bersama Dewan Pengawas, dan Direksi.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. rapat tahunan;
    b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum; dan
    c. rapat luar biasa.

Pasal 17

(1) Perumda Air Minum dapat memberikan insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(2) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
   a. capaian target kinerja;
   b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
   c. laporan keuangan.

(3) Besaran insentif ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 18

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
   a. pejabat pemerintah daerah;
   b. professional; dan/atau
   c. masyarakat/konsumen yang independen.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah strata satu (S-1);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum.

Pasal 21

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui seleksi administrasi, UKK oleh tim atau lembaga profesional.
(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
(2) Pengangkatananggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 23

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja Perumda Air Minum dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat.

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Tugas dan Kewenangan

Pasal 24

(1) Dewan Pengawas bertugas:
   a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan
   b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum.

(2) Dewan Pengawas wajib:
   a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
   b. membuat dan memelihara risalah rapat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 25

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dewan Pengawas memiliki wewenang:

a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum;

b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum;
d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah; dan
e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi danpemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 3
Berakhirnya Jabatan

Pasal 26

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 27

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dilakukan oleh KPM.

(6) Pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPM dapat menunjuk Pelaksana tugas sebelum adanya Dewan Pengawas Defenitif.

(7) Seleksi Dewan pengawas dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 6 (bulan) sejak terjadinya kekosongan jabatan Dewan Pengawas.

Pasal 28

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan terbukti secara sah:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atauketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.

(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas yang menjalani proses penahanan atas dugaan tindak pidana melalui Keputusan KPM.

Pasal 29

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit memuat:

a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;

b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan

c. tata cara pemberhentian.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Pengawas dipulihkan kembali nama baik dan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)

setelah dinyatakan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Pemulihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masa jabatan Anggota Dewan Pengawas belum berakhir.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 31

(1) Setiap orang dalam kepengurusan Perumda Air Minum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

(2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.

(3) Larangan Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru

sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 32

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum.
(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 33

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. honorarium;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. tantiem atau insentif kinerja.

(3) Besaran penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.

(4) penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 34

(1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum.

(2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

(3) Pengangkatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 6
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 35

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 36

Direksi Perumda Air Minum diangkat oleh KPM.

Pasal 37

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 38

(1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum ditetapkan oleh KPM.
(2) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah melalui seleksi administrasi, UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

Pasal 41

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
   a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum;
   b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian Perumda Air Minum;
   c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
   d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling rendah terdiri atas:
   a. rencana bisnis;
   b. rencana kerja dan anggaran Perumda;
   c. laporan keuangan;
   d. laporan hasil pengawasan; dan
   e. kontrak kinerja.

(4) Dalam hal anggota Dewan Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.

(5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 42

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
   a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah memenuhi kriteria:
   a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
   b. opini audit laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
   c. seluruh hasil pengawasan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
   d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

(3) Dalam hal Anggota Direksi yang berasal dari unsur Perumda Air Minum telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan dikembalikan kedudukannya sebagai pegawai dengan jabatantertinggi pada Perumda Air Minum.

Paragraf 2
Tugas dan Kewenangan

Pasal 43

(1) Direksi mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;
   b. membina pegawai;
   c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;
   d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
   e. menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun/Rencana Jangka Panjang (*corporate plan*) Perumda Air Minum untuk disahkan Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas;
   f. menyusun Rencana kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum untuk disahkan Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas; dan
   g. membuat dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum.

(2) Direksi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
   a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum;
   b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
   c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
   d. mengusulkan besaran tarif air kepada Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas;

e. mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan;
f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
g. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan Perumda Air Minum;
h. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 44

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum apabila:
a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum yaitu:
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum;
b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum; atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum.

Paragraf 3
Berakhirnya Masa Jabatan

Pasal 45

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 47

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atauketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, Likuidasi, Akuisisi, dan Pembubaran Perumda Air Minum.

(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas yang

diduga melakukan perbuatan berdasarkan status hukum yang ditetapkan dengan ancaman pidana paling rendah 5 (lima) tahun.

Pasal 48

(1) Direksi pada Perumda Air Minum diberhentikan oleh KPM.
(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling rendah memuat:
    a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
    b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
    c. tata cara pemberhentian.
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

(1) Anggota Direksi dipulihkan kembali nama baik dan jabatannya setelah dinyatakan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Pemulihan jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masa jabatan Anggota Direksi belum berakhir.

Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas kepengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 51

(1) Setiap orang dalam kepengurusan Perumda Air Minum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

(2) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 52

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum.

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Perumda Air Minum.

Paragraf 5
Penghasilan Direksi

Pasal 53

(1) Penghasilan Direksipada PerumdaAirMinum ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:

a. gaji;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif pekerjaan.

(3) Besaran penghasilan anggota Direksi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Rapat Direksi

Pasal 54

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidak setujuan anggota Direksi.

Bagian Kelima
Pegawai

Pasal 55

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Perumda Air Minum ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi dengan memperhatikan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 56

(1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan kinerja.
(2) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan
    d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
(3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.
(2) Program peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.

Pasal 59

(1) Pegawai Perumda Air Minum dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.
(2) Dalam hal Pegawai Perumda Air Minum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Direksi.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERN

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 60

(1) Pada Perumda Air Minum dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perusahaan.
(2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 61

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 62

(1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan Dewan Pengawas.

(2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 63

(1) Direkturmenyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

(2) Direksi wajib meperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB IX
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 65

(1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
    a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
    b. kondisi Perumda Air Minum saat ini;
    c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
    d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
(3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
(4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
(7) Penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berdasarkanketentuanperaturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 66

(1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
(2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
(3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
(4) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani antara Direksi dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
(5) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Kerja dan/atau Rencana Anggaran dalam tahun buku yang sedang berjalan, Direksi harus menyampaikan perubahan Rencana Kerja dan/atau Rencana Anggaran kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
(6) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 67

Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 68

(1) OperasionalPerumdaAirMinumdilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
(2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
(3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
(4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat aspek:
    a. organ;
    b. organisasi dan kepegawaian;
    c. keuangan;
    d. pelayanan pelanggan;
    e. risiko bisnis;
    f. pengadaan barang dan jasa;
    g. pengelolaan barang;
    h. pemasaran; dan
    i. pengawasan.
(5) Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan Peraturan Direksi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 69

(1) Pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:

a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. pertanggungjawaban;
d. kemandirian; dan
e. kewajaran.

(3) Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
a. mencapai tujuan Perumda Air Minum;
b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum memiliki daya saing yang kuat secara nasional dan internasional;
c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian perusahaan;
d. mendorong agar organ Perumda Air Minum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadapperaturanperundang-undangan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum dan pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan;
e. meningkatkan kontribusi dalam perekonomian daerah; dan
f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagai perkembangan investasi.

(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 70

(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparasi.
(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 71

(1) Perumda Air Minum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang berkerja sama.
(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum dengan Pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
    a. disetujui oleh KPM;
    b. laporan keuangan Perumda Air Minum 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

(6) Perumda Air Minum dapat memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk melaksanakan kerja sama.

(8) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 72

(1) Perumda Air Minum dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

(3) Dalam hal Perumda Air Minum melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

(4) Pinjaman Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 73

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari:
   a. laporan triwulan; dan
   b. laporan tahunan.
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling rendah terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan yang berkenaan.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tutup tahun buku Perumda Air Minum.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
(6) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasan secara tertulis.
(7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 74

(1) Laporan Direksi Perumda Air Minum terdiri atas:
   a. laporan bulanan,
   b. laporan triwulan, dan
   c. laporan tahunan.

(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
   a. laporan kegiatan operasional; dan
   b. laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. laporan keuangan yang telah diaudit dan
   b. laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

(4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.

(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

(9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 75

(1) Laporan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (1) paling rendah memuat:
   a. laporan keuangan;
   b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum;
   c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
   d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum;
   e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang bersangkutan;
   f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan; dan
   g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk 1 (satu) tahun.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
   a. neraca akhir tahun buku yang bersangkutan dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
   b. laporan laba rugidari tahun bukuyang bersangkutan;
   c. laporan arus kas;
   d. laporan perubahan ekuitas; dan
   e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X
PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba

Pasal 76

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum untuk:
   a. pemenuhan dana cadangan;
   b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar Perumda Air Minum;
   c. dividen yang menjadi hak Daerah;
   d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
   e. bonus untuk pegawai; dan/atau
   f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan laba Perumda Air Minum diprioritaskan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan air minum kepada pelanggan dan pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

(3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 77

(1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum.

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum.

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 78

Dividen Perumda Air Minum yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 79

Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

Pasal 80

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air

Minum dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 81

(1) Perumda Air Minummelaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Bagian Ketiga
Pembagian Penggunaan Laba

Pasal 82

Pembagian penggunaan laba bersih Perumda Air Minum berdasarkan laporan keuangan yang telah audit dan telah mendapatkan pengesahan dari KPM ditetapkan:

a. dana cadangan sebesar paling rendah 20% (dua puluh persen);
b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan paling rendah 20% (dua puluh persen);
c. dividen paling rendah 20% (dua puluh persen);
d. tantiem untuk anggota direksi dan Dewan Pengawas paling tinggi 5% (lima persen);
e. bonus (untuk Pegawai) paling tinggi sebesar 5% (lima persen); dan
f. tanggung jawab sosial dan lingkungan paling rendah 2% (dua persen).

BAB XI
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 83

(1) Perumda dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Pendirian Perumda Air Minum.

(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM Perumda Air Minum.

(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan, berupa:
   a. penyertaan modal Daerah;
   b. subsidi
   c. pemberian pinjaman; dan/atau
   d. hibah.

(4) Perumda dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda.

(5) Setiap pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM Perumda.

(6) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 84

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
    c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 85

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan pengurusan Perumda Air Minum pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 86

(1) Pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis melaksanakan tugas:
    a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
    b. pembinaan kepengurusan;
    c. pembinaan pendayagunaan aset;
    d. pembinaan pengembangan bisnis;
    e. monitoring dan evaluasi;
    f. administrasi pembinaan; dan
    g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 87

(1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 88

Pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

Perumda Air Minum dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan sebutan lain.

Pasal 90

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja dalam pelayanan air minum kepada masyarakat sesuai dengan penetapan target yang wajar, KPM dapat mengganti Direksi.

Pasal 91

Kelompok masyarakat, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan Koperasi dapat memanfaatkan air baku untuk pelayanan air minum kepada masyarakat melalui jaringan perpipaan dengan ketentuan:

a. tidak dalam wilayah cakupan pelayanan Perumda Air Minum; dan
b. mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

(1) Setiap hak dan kewajiban, kekayaan, usaha, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada, beralih ke Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
(3) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada, menjadi pegawai Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(4) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap menjabat sampai dengan masa jabatan berakhir.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 14 Seri, D Nomor 7 Tanggal 20 Desember 1988) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 09 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 6 Seri, D Nomor 4 Tanggal 29 Oktober 1996), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

D. Ketentuan peralihan:

a. setiap hak dan kewajiban, kekayaan, usaha, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada, beralih ke Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
b. seluruh kekayaan/aset Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
c. Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada, menjadi pegawai Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
d. periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap menjabat sampai dengan masa jabatan berakhir.

BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil kajian Naskah Akademik diatas sebagai berikut:

1. Air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pengembangan terhadap Penyediaan Air Minum melalui Perusahaan Umum Daerah yang aktualisasi itu semua dituangkan dalam Peraturan Daerah. Berangkat dari itu semua maka untuk meningkatkan kinerja dan peranan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak dibidang penyediaan air minum, perlu mengganti Peraturan Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 14 Tahun 1988 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba 09 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 06 Tahun 1996 Seri D Nomor 4).
2. Relevasni dibentuknya produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan mengingat selama ini upaya peningkatan pelayanan, memperjelas kedudukan

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba sangatlah relevan untuk diperkuat secara yuridis. Hal tersebut tentunya sangat berimplikasi pada pelayanan mutu yang dilakukan utamanya terfokus dalam peningkatan permodalan sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selain Upaya tersebut juga dilakukan untuk system pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Aspek kemanfaatan ekonomi yang maksimal ini sejalan dengan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba sebagai penghasil pendapatan daerah.

B. SARAN

Saran yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan diatas sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 14 Tahun 1988 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba 09 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor 06 Tahun 1996 Seri D Nomor 4).

2. Upaya pembentukan produk hukum daerah tentunya diarahkan pada wujud peningkatan pelayanan dan upaya mewujudkan kebijakan strategis atas pelayanan, permodalan dan peningkatan pendapatan asli daerah melalui eksistensi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulukumba yang berganti menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba
3. Perlu adanya keterlibatan aktif oleh masyarakat dalam memberikan masukan-masukan yang signifikan atas masalah yang ada terkait Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Bulukumba kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Brian Thompson, Textbookon Constitutional and Administrative Law, Third Edition (London: Blackstone Press Limited, 1997);

Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan *Good Governance*, Jakarta, 2000;

Syaukani HR, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002;

Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung, Fokusmedia, 2003;

Sedarmayanti, *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, Mandar Maju, 2003;

Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005;

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu media Publishing;

Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008;

Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Total Media, 2009;

Ni'matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta;